

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Teori Legitimasi**

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitar baik fisik maupun non fisik.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa manajemen perusahaan harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi konflik yang dapat terjadi agar legitimasi perusahaan kuat di mata pemangku kepentingan sehingga perusahaan dapat terus beroperasi dalam komunitas sosial dan lingkungannya (Kurniawan, 2019).

Ghozali (2020) menerangkan bahwa teori legitimasi adalah kontrak sosial dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Pada teori legitimasi, perusahaan memerlukan adanya pengakuan dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah, maupun masyarakat sekitar. Perusahaan yang sadar akan kelangsungan hidupnya akan sangat bergantung pada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu melakukan

aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan batasan norma yang berlaku di masyarakat. Teori ini menyarankan kepada perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan memakai laporan keuangan untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan sehingga diterima oleh masyarakat.

Selanjutnya teori legitimasi dan norma sosial mendukung pandangan bahwa tingkat modal sosial dari wilayah geografis tempat perusahaan berada mempengaruhi perilaku perusahaan. Secara khusus, teori legitimasi menunjukkan bahwa ada kebutuhan bagi perusahaan untuk menetapkan "kesesuaian antara nilai-nilai sosial yang terkait dengan atau tersirat oleh aktivitas (organisasi) dan norma-norma perilaku yang dapat diterima dalam sistem sosial yang lebih besar di mana mereka menjadi bagian" (Chircop et al, 2020).

## **2.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Hasrol & Hamid, (2020) menyatakan bahwa UMKM merupakan produsen barang dan jasa jadi. Secara kolektif, UMKM tersebut berkontribusi pada pertumbuhan sektor manufaktur, jasa dan pertanian, serta layanan TIK, dalam hal output, nilai tambah, lapangan kerja dan ekspor. Kontribusi UMKM berdampak besar pada perekonomian secara keseluruhan. UMKM biasanya dikelola dan dikendalikan oleh individu yang sama, yang merupakan pemilik sekaligus karyawan.

UMKM juga cenderung dalam bentuk organisasi, dari perseorangan, kemitraan, dan terbatas perseroan terbatas.

Menurut Budiarto (2015) sesuai dengan Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UMKM didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki penghasilan tahunan Rp300 juta dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp50 juta;
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri , yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar dan memiliki kekayaan bersih antara Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta;
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar dengan penjualan tahunan mencapai Rp2,5 miliar.

### 2.3. Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak menurut Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2018), pajak adalah iuran kepada negara( yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Definisi pajak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.4. Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak adalah upaya tindakan perusahaan untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak perusahaan. Pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat melalui pemerintah. Penghindaran pajak adalah transaksi atau perjanjian lain yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang dengan cara yang sah dan bukan merupakan tindak pidana.

Penghindaran pajak perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan karena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dianggap tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka upaya mencapai kesejahteraan umum. Wajib pajak banyak melakukan tindakan penghindaran pajak, sedangkan pada saat yang sama, wajib pajak yang ikhlas tetap memenuhi kewajiban perpajakannya karena persepsi mereka yang kuat terhadap kebutuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika pemerintah memberlakukan kenaikan pajak, pajak baru dapat menambah beban wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk melakukan penghindaran pajak (Alkhatib *et al*, 2021).

## 2.5. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan tarif pajak yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Macam – macam tarif pajak (Mardiasmo, 2018), sebagai berikut:

1. Tarif sebanding atau proporsional tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsionalnya terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.
2. Tarif tetap tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap. Contoh, besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 10.000,00.
3. Tarif Progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya di pasal 17 Undang – undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Lapisan penghasilan kena pajak Tarif pajak Sampai dengan Rp. 60.000.000,00 5%, Di atas Rp. 60.000.000,00 s.d. Rp.250.000.000,00 yaitu 15%, di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00 yaitu 25%, di atas Rp. 500.000.000,00 s.d. Rp 5 Miliar yaitu 30%, sedangkan di atas Rp 5 Miliar yaitu 35%. Tarif progresif berdasarkan kenaikan tarif antara lain:
  - a) Tarif progresif : kenaikan persentase semakin besar

- b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
  - c) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
4. Tarif degresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## 2.6. Keadilan Pajak

Menurut Pui Yee *et al.* (2021), perpajakan yang adil menggambarkan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak yang dikenakan dan dipersepsikan bermoral serta berdampak pada oposisi terhadap penggelapan pajak. Ini karena mereka percaya bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah sebanding dengan biaya pajak mereka. Jika perlakuan sistem perpajakan terhadap semua wajib pajak adil, moralitas perpajakan dianggap setinggi mereka puas dan bersedia membayar kepada pemerintah. Keadilan sistem perpajakan penting karena hal ini akan mengarah pada sikap wajib pajak yang lebih baik.

Menurut Akhatib *et al.* (2020) Keadilan pajak dianggap sebagai variabel non ekonomi yang menentukan penghindaran pajak dan merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan wajib pajak. Beberapa wajib pajak ikut serta dalam tindakan penggelapan pajak, sedangkan pada saat yang sama, wajib pajak yang ikhlas tetap memenuhi kewajiban perpajakannya karena persepsi mereka yang kuat terhadap kebutuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika pemerintah memberlakukan kenaikan pajak, pajak baru dapat menambah beban wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk melakukan penggelapan pajak.

Korelasi antara keadilan pajak dan penghindaran pajak dan menemukan hubungan terbalik yang menyiratkan bahwa tingkat keadilan pajak yang lebih tinggi menyebabkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Selain itu ketika sistem perpajakan dianggap tidak adil, maka wajib pajak cenderung kurang patuh atau transaksi dengan otoritas pajak tidak adil.

## **2.7. Lingkungan**

Menurut Akhatib *et al.* (2020) Pengertian rekan umumnya didefinisikan sebagai rekan pembayar pajak termasuk teman, kerabat, kolega, dan rekan kerja mereka. Pengaruh lingkungan terhadap wajib pajak cukup tinggi sehingga mempengaruhi preferensi, nilai pribadi, dan perilaku wajib pajak. Dalam perspektif perpajakan, sikap wajib pajak lain mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak lainnya. Dengan demikian, kecenderungan Wajib Pajak untuk mengajukan SPT akan tinggi jika memiliki persepsi bahwa Wajib Pajak lain juga menuruti kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu pilihan keputusan oleh wajib pajak dapat dipengaruhi oleh teman sebaya, teman maupun rekan kerja, individu atau kelompok seperti keluarga. Ketika wajib pajak melihat adanya penghindaran pajak yang tinggi di antara beberapa kelompok acuan tertentu, kemungkinan kepatuhan mereka akan sangat rendah. Dengan demikian, keyakinan wajib pajak terhadap sikap kepatuhan wajib pajak lain sangat menentukan keputusan kepatuhannya. Dengan kata lain, pembayar pajak cenderung tidak bersikap tidak jujur mengenai pembayaran pajak mereka jika rekan kerja dan lingkungan bertindak jujur.



Dengan demikian, memiliki opini yang lebih baik terkait tingkat kepatuhan anggota masyarakat lainnya dapat menurunkan tingkat penggelapan pajak dan sebaliknya.

## 2.8. Penelitian Sebelumnya

Penelitian Penghindaran Pajak telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Beberapa hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Nomor, judul, nama peneliti, tahun, variabel, hasil penelitian

**Tabel 2.1**  
**Peneliti Terdahulu**

| No | Judul, Nama Penelitian dan Tahun   | Variabel Penelitian  | Hasil Penelitian   |
|----|--|--|--|
| 1  | <i>Privatization, tunneling and tax avoidance in Chinese SOEs, Tanya Y.H. Tang, (2020),</i>  | Variabel Independen (X)<br>X1. Privatisasi<br>X2. Terowongan<br><br>Variabel Dependen (Y)<br>Y. Penghindaran Pajak   | Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi dan terowongan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.                         |
| 2  | <i>A Grand Evasion : How Corporations Deprive Workers, Government, and Society by widespread Tax Avoidance, Jesse Coker (2020)</i> | Variabel Independen (X)<br>X1. Perusahaan merampas pekerja<br>X2. Perusahaan merampas pemerintah<br>X3. Perusahaan merampas masyarakat<br><br>Variabel Dependen (Y)<br>Y. Penghindaran Pajak | Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan merampas pekerja, pemerintah, masyarakat berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak |
| 3  | <i>Tax avoidance Over Time : A Comparison of European and U.S</i>  | Variabel Independen (X)<br>X1. Tarif Pajak<br>X2. STR  | Tarif Pajak dan STR berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak  |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   | <i>Firms, Thomsena &amp; Watrin, (2020)</i>  | Variabel Dependen (Y)<br>Y. Penghindaran Pajak  |   |
| 4 | <i>Overconfidence and tax avoidance: The role of CEO and CFO interaction, Hsieh et al, (2020)</i>            | Variabel Independen (X)<br>X <sub>1</sub> . Efek dari Overconfidence CEO<br>X <sub>2</sub> . Efek interaksi CEO dan CFO<br><br>Variabel Dependen (Y)<br>Y. Penghindaran Pajak                     | Efek dari Overconfidence CEO dan Efek Interaksi CEO dan CFO berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak   |
| 5 | <i>Tax avoidance in family firms: Evidence from large private firms, Kovermann et al, (2020)</i>             | Variabel Independen (X)<br>X <sub>1</sub> . Perusahaan Keluarga<br>X <sub>2</sub> . Kepemilikan Keluarga<br>X <sub>3</sub> . Pemegang Saham<br><br>Variabel Dependen (Y)<br>Y. Penghindaran Pajak | Perusahaan Keluarga dan Kepemilikan Keluarga berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak dan Pemegang Saham berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak |
| 6 | <i>Cash economy: tax evasion amongst SMEs in Malaysia, Hasrol &amp; Hamid, (2020)</i>                        | Variabel Independen (X)<br>X. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada UKM<br><br>Variabel Dependen (Y)<br>Y. Penghindaran Pajak   | Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak UKM berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak  |
| 7 | <i>The Effects of Social Influence Factors on Income Tax Evasion among the PSMEs, Alkhatib et al, (2020)</i> | Variabel Independen (X)<br>X <sub>1</sub> . Kewajaran Pajak<br>X <sub>2</sub> . Lingkungan Sekitar<br>X <sub>3</sub> . Korupsi<br><br>Variabel Dependen (Y)                                       | Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh teman sebaya dan kewajaran pajak memiliki pengaruh negatif   |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   | Y. Penghindaran Pajak   | tetapi signifikan. Terkait korupsi, jumlahnya tidak signifikan meski positif terkait penghindaran pajak.   |
| 8  | <i>Taxpayers' perceptions on tax evasion behaviour: an empirical study in Malaysia, Pui Yee et al, (2020)</i> | Variabel Independen (X)<br>X <sub>1</sub> . <i>Self Assessment System</i><br>X <sub>2</sub> . Pengetahuan Pajak<br>X <sub>3</sub> . Keadilan pajak<br><br>Variabel Dependen (Y)<br>Y. Penghindaran Pajak  | <i>Self Assessment System</i> , Pengetahuan Pajak Keadilan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak  |
| 9  | <i>Tax avoidance: The aspect of value added tax, Bikas &amp; Bagdonaitė, (2020)</i>                           | Variabel Independen (X)<br>X. Faktor-Faktor Penghindaran Pajak PPN<br>Variabel Dependen (Y)<br>Y. Penghindaran Pajak  | Hasil pengujian menunjukkan bahwa faktor – faktor penghindaran pajak PPN berpengaruh terhadap penghindaran pajak   |
| 10 | <i>Tax knowledge and tax compliance of small and medium enterprises, Kakra et al, (2020)</i>                  | Variabel Independen (X)<br>X <sub>1</sub> . Pengetahuan hak dan tanggung jawab perpajakan<br>X <sub>2</sub> . Pengetahuan pendapatan kerja<br>X <sub>3</sub> . Kesadaran sanksi<br><br>Variabel Dependen (Y)<br>Y. Kepatuhan pajak dalam penghindaran pajak | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab perpajakan, pengetahuan pendapatan kerja, dan kesadaran sanksi ditemukan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kepatuhan pajak dalam penghindaran pajak |
| 11 | <i>Societal trust and corporate tax avoidance, Kanagaretnam et al, (2020)</i>                                 | Variabel Independen (X)<br>X <sub>1</sub> . Kepercayaan atau pengetahuan masyarakat<br>X <sub>2</sub> . Lembaga Hukum<br><br>Variabel Dependen (Y)<br>Y. Penghindaran Pajak   | Hasil penelitian menunjukan bahwa kepercayaan atau pengetahuan masyarakat dan lembaga hukum berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak  |


|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 12 | <i>Does social capital constrain firms' tax avoidance ?, Chircop et al, (2020)</i>                               | Variabel Independen (X)<br>X1. Modal sosial<br><br>Variabel Dependen (Y)<br>Y. Penghindaran Pajak  | Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak                                     |
| 13 | <i>Country level governance, accounting standards and tax avoidance : a cross country study, Tao Zeng (2020)</i> | Variabel Independen (X)<br>X1. Tata kelola tingkat negara<br>X2. Standar akuntansi<br><br>Variabel Dependen (Y)<br>Y. Penghindaran Pajak | Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola tingkat negara dan standar akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak |

Sumber : Penelitian terdahulu

### 2.9. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dibutuhkan suatu kerangka pemikiran yang dapat memenuhi landasan teoritis yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**




Dari bagan yang disajikan diatas hendak melihat bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh tiga variabel independen yaitu tarif pajak, keadilan pajak dan lingkungan.

## 2.10 Kerangka Konseptual

Gambar 2.2

### Kerangka Konseptual



Keterangan :

- X1 : Tarif Pajak  
 X2 : Keadilan Pajak  
 X3 : Lingkungan  
 Y : Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

## 2.11 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan masalah rumusan dan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Hubungan Tarif Pajak dengan Penghindaran Pajak.

Menurut Zeng (2021) bahwa penghindaran pajak mencerminkan rasa pembayar pajak dari tugas dan tanggung jawab tentang keadilan dalam sistem perpajakan. Menurut Dyreng et al.

(2020) tarif pajak efektif biasanya didefinisikan sebagai beberapa ukuran kewajiban pajak atas beberapa ukuran laba sebelum pajak atau arus kas. Ini adalah ukuran yang luas dari penghindaran pajak yang mencakup segala bentuk pengurangan pajak relatif terhadap pendapatan sebelum pajak. Menurut Katharine Drake et al. (2020) Tarif pajak efektif sering digunakan untuk membandingkan penghindaran pajak atas perusahaan dan waktu. Menggunakan perusahaan data catatan kaki pajak berpengaruh tunjangan penilaian terkait dengan kerugian periode sebelumnya hampir semua tren penurunan tarif pajak efektif perusahaan domestik selama 20 tahun terakhir. Untuk keseluruhan menunjukkan riwayat kerugian perusahaan dan mempengaruhi proxy penghindaran pajak. Menurut Thomsen *et al.* (2020) Tarif pajak merupakan upaya dalam penghindaran pajak pada perusahaan. Melalui tarif pajak inilah wajib pajak dapat meminimalisir beban pajak. Perusahaan akan cenderung melakukan praktik pengecilan laba saat tarif pajak tinggi dan laba dipindahkan pada saat tarif pajak rendah perencanaan ini digunakan oleh perusahaan untuk meminimalisir pembayaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

$H_1$  : Tarif pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak .

## 2. Hubungan Keadilan Pajak dengan Penghindaran Pajak

Menurut Pui Yee *et al.* (2020) wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak dan lebih cenderung menganggap bahwa penggelapan pajak dapat diterima ketika mereka mengklaim bahwa sistem pajak tidak adil bagi mereka. Ketika pendapatan dikenakan pajak pada tingkat yang lebih tinggi menjadikan beban pajak dan sulit bagi mereka untuk membayar jumlah yang dibebankan. Jadi, wajib pajak dipaksa untuk menyimpang dari moral mereka dan ini kemudian menyebabkan mereka merespon secara tidak bermoral terhadap perpajakan yang diterapkan. Jadi, penghindaran pajak muncul pada tingkat yang dapat diterima oleh wajib pajak dalam situasi tertentu. Menurut Feld dan Frey, 2020; Torgler *et al.* (2020) Ketika wajib pajak tidak merasa bahwa jumlah pajak yang harus mereka bayarkan tidak adil, hal itu akan mempengaruhi niat mereka untuk berperilaku tidak patuh. Jika pajak yang dibayarkan dan pelayanan publik yang diberikan pemerintah dianggap adil dan merata, maka wajib pajak cenderung mematuhi Undang-Undang Perpajakan dan hal ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

H<sub>2</sub> : Keadilan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## 3. Hubungan Lingkungan dengan Penghindaran Pajak



Menurut Akhatib *et al.* (2021) Pengaruh lingkungan terhadap wajib pajak cukup tinggi sehingga mempengaruhi preferensi, nilai pribadi, dan perilaku wajib pajak. Dalam perspektif perpajakan, sikap wajib pajak lain mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak lainnya. Dengan demikian, kecenderungan Wajib Pajak untuk mengajukan SPT akan tinggi jika memiliki persepsi bahwa Wajib Pajak lain juga menuruti kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu pilihan keputusan oleh wajib pajak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika wajib pajak melihat adanya penghindaran pajak yang tinggi di antara beberapa kelompok acuan tertentu, kemungkinan kepatuhan mereka akan sangat rendah. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan :

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak